

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Institusional

Teori Institusional dikemukakan oleh Scoot (2008) menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori Institusional (*Institusional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan institusionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini yaitu pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah serta layak untuk di dukung (Ridha & Basuki, 2012)

Teori Institusional telah muncul dan menjadi terkenal digunakan sebagai penjelas yang menguatkan, baik untuk tindakan – tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh eksogen, faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, dan faktor lingkungan. Teori institusional mendefinisikan bahwa orgaisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal maupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada (Fitrianto, 2015).

Teori institusional ini memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa dikarenakan oleh tekanan institusional, baik dikarenakan oleh adanya koersif (ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan), normatif (ketika organisasi mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan profesional organisasi, sementara itu sendiri mengakui bahwa mereka superior), dan mimetik (ketika organisasi mengikuti atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan adanya ketidakpastian). Sedangkan Isomorfisme koersif merupakan bentuk tekanan eksternal, dimana suatu organisasi ada dalam tekanan yang mengharuskan untuk patuh pada aturan untuk mencapai tujuan.

Teori institusional relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena suatu organisasi (instansi) yang mempunyai aturan (kebijakan) yang diperuntukan untuk masyarakat terutama wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu, teori institusional juga memiliki beberapa faktor yang mendukung suatu kebijakan sehingga mampu meyakinkan publik atau masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Faktor – faktor tersebut diantaranya yaitu, faktor eksternal, faktor sosial, faktor lingkungan, dan faktor ekspektasi masyarakat.

Suatu organisasi atau institusi diharuskan membuat sebuah kebijakan dimana mengharuskan masyarakat atau publik patuh pada kebijakan yang telah dibuat guna untuk mencapai tujuan. Faktor – faktor yang ada pada teori institusional mengharuskan suatu organisasi atau instansi mempunyai sebuah kebijakan yang sesuai dengan lingkungan serta ekspektasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mampu menerima dan mengikuti kebijakan dengan baik. Teori Institusional berhubungan dengan variabel independent yaitu Pendapatan Asli

Daerah. Pendapatan Asli Daerah mempunyai kebijakan – kebijakan diatur oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan lain – lain. Kebijakan yang ada di pendapatan asli daerah dibuat serta disesuaikan dengan lingkungan dan ekspektasi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat patuh dan menerima kebijakan yang telah dibuat.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2.2.2. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang – Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2016). Menurut UU No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara Indonesia.

1. Fungsi Anggaran

Fungsi pajak sebagai anggaran, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukkan yang sebanyak – banyaknya ke kas negara, dengan tujuan membiayai pengeluaran – pengeluaran negara

2. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak sebagai mengatur, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

3. Fungsi Retribusi Pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Keseimbangan

Dalam fungsi keseimbangan, pemerintah mendapat dana dari pemungutan pajak yang dapat mengontrol terjadinya inflasi dengan kebijakan yang telah pemerintah buat yang berhubungan dengan stabilitas negara.

2.2.3. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan dari masyarakat untuk negara berdasarkan Undang – Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang dan wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk mebiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Sabil, 2017)

b. Jenis – Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya termasuk kewenangan pemerintah provinsi dan sembilan jenis yang pemungutannya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten / kota diantaranya sebagai berikut:

1. Pajak provinsi

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

2. Pajak kabupaten / kota : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak reklame.

2.2.4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut UU NO. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen.

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 adalah kepemilikan dan / atau pengesuaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada UU No. 28 Tahun 2009 ayat 1 adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*Tujuh Gross Tonnage*).

c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

- 1.Orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor
2. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor
3. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015:

1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
2. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum

3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, instansi pemerintah
4. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.

2.2.5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a. Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Pergub Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2019 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

a. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

1. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor
2. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*Liima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*Tujuh Gross Tonnage*).

b. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

1. Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

c. Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang sudah ditetapkan pada Harga Pasaran Umum (HPU)
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa tarif BBNKB yaitu :

1. Pengenaan BBNKB pada angkutan umum untuk orang pribadi ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB
2. Pengenaan BBNKB pada angkutan umum barang ditetapkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB
3. Pengenaan BBNKB pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk orang pribadi atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB

4. Pengenaan BBNKB pada ambulans, pemadam kebakaran, pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, TNI, kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

2.2.6. Pajak Air dan Permukaan (PAP)

a. Definisi Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terhadap pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan (Ayza, 2017). Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

b. Objek Pajak Air Permukaan (PAP)

Objek Pajak Air Permukaan menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. Terdapat pengecualian objek Pajak Air Permukaan diantaranya yaitu :

1. Pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang – undangan
2. Pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

c. Subjek Pajak Air Permukaan (PAP)

Subjek Pajak Air Permukaan menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2009 yaitu orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan.

d. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP)

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak air permukaan adalah dari Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Nilai perolehan air permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor – faktor berikut:

1. Jenis sumber air permukaan
2. Lokasi sumber air permukaan
3. Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan
4. Volume air permukaan yang diambil dan / atau dimanfaatkan
5. Kualitas air permukaan
6. Luas area tempat pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan
7. Musim pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan
8. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan

e. Tarif Pajak Air Permukaan (PAP)

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian guna memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Didalam tinjauan penelitian terdahulu menjelaskan terkait dengan pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian ini :

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA dan TAHUN PENELITIAN	VARIABEL	HA SIL PENELITIAN
1	Saputra & Putri (2019)	X ₁ = P KB X ₂ = BBNKB Y = P AD	X ₁ = P KB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD X ₂ = BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD
2	Nugrahawati (2019)	X ₁ = Pajak Kendaraan Bermotor X ₂ = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Y = Pendapatan Asli Daerah	X ₁ = P KB tidak berpengaruh terhadap PAD X ₂ = BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD
3	Savitri & Anggraeni (2021)	X ₁ = Pajak Kendaraan Bermotor X ₂ = B ea Balik Nama Kendaraan Y = Pendapatan Asli Daerah	X ₁ =P KB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD X ₂ = BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap PA D

4	Pontoh, Irene F (2020)	X ₁ = Pajak Kendaraan Bermotor X ₂ = Bea Balik Nama Kendaraan Y = Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan PKB dan BBNKB berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah
5	Putri & Zahra (2020)	X ₁ = Pajak Kendaraan Bermotor X ₂ = Bea Balik Nama Kendaraan Y = Pendapatan Asli Daerah	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah
6	A A Nurfahmi (2018)	X ₁ = Pajak Kendaraan Bermotor X ₂ = Bea Balik Nama Kendaraan Y = Pendapatan Asli Daerah	X ₁ = PKB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD X ₂ = BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD
7	Widya (2020)	X ₁ = Pajak Kendaraan Bermotor X ₂ = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X ₃ = Pajak Air Permukaan Y = Pendapatan Asli Daerah	X ₁ = PKB tidak berpengaruh terhadap PAD X ₂ = BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD X ₃ = PAP tidak berpengaruh terhadap PAD
8	Nurul Aliah et al (2019)	X ₁ = PKB X ₂ = BBNKB Y = PAD	Dalam penelitian ini Pajak


			Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
9	Ferdiansyah (2020)	$X_1 = \text{Pajak Kendaraan Bermotor}$ $X_2 = \text{Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor}$ $Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$	Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
10	Delima (2022)	$X_1 = \text{Pajak Air Permukaan}$ $Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$	Dalam penelitian ini Pajak Air Permukaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel penelitian terdahulu tentang pendapatan asli daerah dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini yaitu penelitian dari Savitri & Anggraeni (2021) menggunakan variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sedangkan pada penelitian Delima (2022) menggunakan

variabel Pajak Air Permukaan. Perbedaan dalam penelitian ini menggabungkan ketiga variabel independent Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Selain itu perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Objek penelitian ini dilaksanakan di seluruh Unit Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 – 2021.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang sedang dibahas. Pada penelitian ini kerangka pemikiran berisi pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent. Variabel independent pada penelitian ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), sedangkan variabel dependent pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan landasan teori dan landasan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dan hipotesis pada peneelitan ini adalah:



2.5. Perumusan Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2017), menjelaskan bahwa hipotesis adalah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaitkan dengan teori – teori maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.5.1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang – Undang Nomor. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa dipaksakan dan diancam oleh sanksi ataupun hukuman. Sehubungan dengan pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, sudah seharusnya wajib pajak menaati aturan dalam membayar pajak bermotornya secara tepat. Penelitian yang dilakukan (Putri & Zahra, 2020) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan (Pontoh

Irene F, 2020) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini relevan dengan teori institusional. Pada teori institusional menyatakan bahwa kebijakan instansi / organisasi disesuaikan dengan kondisi, lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menjadi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Atas dasar hasil dari penelitian dan rasionalisasi teori tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.5.2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Pergub Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2019 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kemauan wajib pajak dalam membayar biaya bea balik nama kendaraanya salah satu bentuk kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan (A A Nurfahmi,2018) menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang

dilakukan (Saputra&Putri, 2019) menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini relevan dengan teori institusional. Pada teori institusional menyatakan bahwa kebijakan instansi / organisasi disesuaikan dengan kondisi, lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pembayaran pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Atas dasar hasil dari penelitian dan rasionalisasi teori tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif Terhadap Pendapatan Asli daerah

2.5.3. Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Air Permukaan (PAP) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terhadap pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan (Ayza, 2017). Dalam Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Wajib Pajak untuk pajak air permukaan merupakan bentuk kepedulian terhadap air permukaan yang terdapat di Jawa Tengah. Tetapi banyak wajib pajak yang kurang sadar dalam kontribusi membayar pajak air permukaan. Penelitian yang dilakukan oleh Delima, (2022) menyatakan bahwa Pajak Air Permukaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Air Permukaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini relevan dengan teori institusional. Pada teori institusional menyatakan bahwa kebijakan instansi / organisasi disesuaikan dengan kondisi, lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pembayaran Pajak Air Permukaan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Atas dasar hasil dari penelitian dan rasionalisasi teori tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.5.4. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut UU N0. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Pergub Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2019 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau

pemasukan ke dalam badan usaha. Kemauan wajib pajak dalam membayar biaya bea balik nama kendaraanya salah satu bentuk kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Pajak Air Permukaan (PAP) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terhadap pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan (Ayza, 2017). Dalam Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Wajib Pajak untuk pajak air permukaan merupakan bentuk kepedulian terhadap air permukaan yang terdapat di Jawa Tengah. Tetapi banyak wajib pajak yang kurang sadar dalam kontribusi membayar pajak air permukaan.

Ketiga Pajak Daerah merupakan pajak yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah